



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2018/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan
....., Pendidikan tempat kediaman di
Desa Kecamatan Kabupaten
Bone Bolango sebagai **Pemohon I**

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pendidikan tempat kediaman di Desa
.....Kecamatan Kabupaten Bone
Bolango sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Maret 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2019/PA.Sww., tanggal 28 Maret 2019, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon I (.....) menikah dengan Pemohon II (.....), di rumah sepupu Pemohon I di Desa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Yang Bernama Dihadapan Imam Desa adapun yang menjadi saksi nikah adalah dan dengan maskawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati yang terdaftar di Kantor Urusan Agama dan mempunyai anak 2 masing-masing bernama:

1.;
2.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa sampai Sekarang, dan dikaruniai seorang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (.....) Dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi- Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ridwan Podungge bin Razak Podungge. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal di Desa, Kecamatan Bone;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat pernikahan;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus dan Pemohon II berstatus
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama dihadapan Imam Desa bernama
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama dan
 - Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah seorang anak naum telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak saat akad nikah dilangsungkan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mensahkan pernikahan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Kartu Keluarga



Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal di Desa Monano, Kecamatan Bone;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat pernikahan;
 - Bahwa ketika pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa ketika akan menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Latif dihadapan Imam Desa;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan;
 - Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sebesar
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia ketika masih bayi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saekarang;
 - Bahwa sejak saat akad nikah dilangsungkan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mensahkan pernikahan sesuai undang-undang dan peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal di Desa, Kecamatan Bone, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun dan belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut masing-masing-mengetahui perkawinan Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal di Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dan dengan mahar
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus dan Pemohon II berstatus yang telah diketahui oleh kerabat Pemohon I dan Pemohon II bahkan oleh masyarakat luas ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan para Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.El, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.HI, sebagai Panitera, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Noni Tabito, S.EI., MH.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.HI

Biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)